



P E N E T A P A N

Nomor 284/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Maestro Harrol Ponto, Lahir di Sawang, tanggal 16 Januari 1996, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelaut, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Status Perkawinan Sudah Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bengkong Palapa I Blok A No 23, Rt 002/Rw007, Kota Batam, Email harrolmaestro@gmail.com ;

2. Naysa Gratia Pangandaheng, Lahir di Balikpapan, tanggal 22 Oktober 2002, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Status Perkawinan Sudah Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bengkong Palapa I Blok A No 23, Rt 002/Rw007, Kota Batam, Email naysapangandaheng99@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Juli 2021 dalam Register Nomor 284/Pdt.P/2021/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Identitas pemohon 1 sebagaimana Tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK NO : 7109041601960001**, yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 07-07-021.
2. Bahwa Identitas pemohon 2 sebagaimana Tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171096210029011**, yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 25-08-2020
3. Bahwa pemohon bernama : **Maestro Harrol Ponto**, Telah Melangsungkan Perkawinan Secara Pemberkatan Nikah Dengan Seorang Wanita Bernama : **Naysa Gratia Pangandaheng** Dihadapan Pemuka Agama Kristen Bernama **Pdt. Drintje Dalegi , S.Ag**, Sebagai Mana Terbukti Dalam **SURAT KAWIN NO: 049/I.I/JIB/IV/21** Dikeluarkan Oleh Gereja
4. Bahwa Identitas Pemohon 1 Berdasarkan **KARTU KELUARGA NO. 2171093006210013**, yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 01-07-2121, Menerangkan Bernama : **Maestro Harrol Ponto**, Lahir di Sawang Pada Tanggal 16-01-1996.
5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk **MENSAHKAN PERKAWINAN** Antara Pemohon Dengan Istri (pemohon 2) Yang Bernama : **Naysa Gratia Pangandaheng**, Tempat Tanggal Lahir Di Balikpapan pada tanggal 22-10-1-2002, yang Telah Di Langsungkan Perkawinan Secara Pemberkatan Nikah Dihadapan Pemuka Agama Kristen Di Kota Batam, pada tanggal 17 April 2021. Sebagaimana Terbukti Dalam **SURAT KAWIN NO : 049/I.I/JIB/IV/21**, Yang Dikeluarkan Oleh Gereja **GMIST DIOSKURI KOTA BATAM**, Pada Tanggal 17 April 2021.
6. Bahwa untuk Pengesahan Perkawinan Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas undang-undang Mo. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-hal Tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Penetapan yang "Amar"nya Berbunyi Sebagai Berikut;

1. Mengabulkan Permohonan pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan SAH Perkawinan Antara : **Maestro Harrol Ponto** , Tempat tanggal lahir di Sawang, Pada tanggal 16 Januari 1996 dengan **Naysa Gratia Pangandaheng**, tempat tanggal lahir di Balik Papan, pada tanggal 22 Oktober 2002, sebagaimana terbukti Dalam **SURAT NIKAH, NO : 049/I.I/JIB/IV/21**, Yang Dikeluarkan Oleh Gereja **GMIST DIOSKURI KOTA BATAM**, Pada Tanggal 17 April 2021.
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Untuk Memasukan Kembali Kedalam Buku Register Perkawinan Yang Sedang Berjalan Serta Mengeluarkan Suatu Kutipan Akta Perkawinan Yang SAH Atas Nama Pemohon Tersebut dengan Memperlihatkan Salinan Penetapan Ini;
4. Membebankan Biaya Pemohon Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan Berpendapat lain Mohon Penetapan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7109041601960001, tanggal 07-07-2021, atas nama Maestro Harrol Ponto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171096210029011, tanggal 25-08-2020, atas nama Naysa Gratia Pangandaheng, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah No. : 049/I.I/JIB/IV/21, tanggal 17 April 2021, antara Maestro Harrol Ponto dengan Naysa Gratia Pangandaheng, dari Gereja Masehi Injili Sengihe-Talud (G.M.I.S.T), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171091507080021, tanggal 09-08-2008 atas nama kepala keluarga Zimri Manansang Pangandaheng, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171093006210013, tanggal 01-07-2021 atas nama kepala keluarga Maestro Harrol Ponto, diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misje Esli Beslar , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tante dari Pemohon, ibu Pemohon adalah kakak Saksi;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Bengkong Palapa I Blok A, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pemberkatan Nikah dihadapan Pendeta Pdt. Drientje Dalegi, S.Ag di Gereja Masehi Injili Sengihe-Talaud (G.M.I.S.T.) pada tanggal 17 April 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon Naysa sekarang lagi hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan, agar anak didalam kandungan mendapat ake kelahiran sehingga Para Pemohon mendaftarkan perkawinannya;
- Bahwa perkawinan tersebut karena cinta kasih tanpa paksaan dari orang tua dan orang tua Para Pemohon merestui dengan menghadiri pemberkatan nikah;
- Bahwa Para Pemohon salah mendapatkan informasi tentang pendaftaran nikah sehingga mengakibatkan pendaftaran nikah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terlambat;

2. Saksi Nicholas Gugu Lourens, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi om dari Pemohon, ibu Pemohon adalah ipar Saksi;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Bengkong Palapa I Blok A, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pemberkatan Nikah dihadapan Pendeta Pdt. Drientje Dalegi, S.Ag di Gereja Masehi Injili Sengihe-Talaud (G.M.I.S.T.) pada tanggal 17 April 2021;
- Bahwa perkawinan tersebut karena cinta kasih tanpa paksaan dari orang tua dan orang tua Para Pemohon merestui dengan menghadiri pemberkatan nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon Naysa sekarang lagi hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan, agar anak



didalam kandungan mendapatkan akte kelahiran sehingga Para Pemohon mendaftarkan perkawinannya;

- Bahwa Para Pemohon salah mendapatkan informasi tentang pendaftaran nikah sehingga belum melakukan pendaftaran nikah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang mengakibatkan terlambat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta didukung keterangan Saksi Misje Esli Beslar dan Saksi Nicholas Gugu Lourens diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon beralamat di Bengkong Palapa I Blok A No 23, Rt 002/Rw007, Kota Batam;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Pemberkatan Nikah dihadapan Pendeta Pdt. Drientje Dalegi, S.Ag di Gereja Masehi Injili Sangei-Talaud (G.M.I.S.T.) pada tanggal 17 April 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon Naysa hamil dengan usia kandungan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut belum dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengesahkan pernikahannya tersebut agar anak didalam kandungan mendapatkan akte kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Bengkong Palapa I Blok A No 23, Rt 002/Rw007, Kota Batam, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan demikian Pengadilan Negeri Batam berwenang terhadap pemeriksaan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih



dahulu perlu ditinjau ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan telah menerima Pemberkatan Nikah dihadapan Pendeta Pdt. Drientje Dalegi, S.Ag di Gereja Masehi Injili Sengihe-Talaud (G.M.I.S.T.) pada tanggal 17 April 2021, sesuai dengan agama yang dianut Para Pemohon, dan dari perkawinan tersebut Pemohon 2 Naysa Gratia Pangandaheng sedang hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Jo Pasal 35 huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”, dan “pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati yang dimohonkan Para Pemohon, berdasarkan fakta hukum Para Pemohon belum pernah melaporkan perkawinan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perkawinan Para Pemohon tersebut dan sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan



Penetapan pengesahan dari Pengadilan Negeri dan terhadap pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pencatatan perkawinan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 34 Jo Pasal 35 huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan istri;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Jo Pasal 35 huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Perkawinan antara Maestro Harrol Ponto, tempat lahir di Sawang, pada tanggal 16 Januari 1996 dengan Naysa Gratia Pangandaheng, tempat lahir di Balikpapan, pada tanggal 22 Oktober 2002, sebagaimana dalam Surat Nikah No. : 049/I.I/JIB/IV/2, yang dikeluarkan oleh Gereja GMIST DIOSKURI BATAM pada tanggal 17 April 2021 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan dan diberikan kepada masing-masing suami dan istri;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik (*e court*) yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Bacok, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bacok

Lia Herawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
- ATK	Rp.100.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00;
- Materai	Rp. 10.000,00;
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).